

## BAB VI


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Padang belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui hasil yang peneliti peroleh, dimana dari jumlah industri rumah tangga yang terdata di Kota Padang baru 48% yang telah memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Hal lain yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan yang menyebabkan belum maksimalnya implementasi kebijakan pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga adalah kurangnya anggaran Dinas Kesehatan Kota Padang untuk memproses seluruh pendaftar. Dalam pengurusan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga tersebut pemilik industri tidak dikenakan biaya. Biaya pengurusan sertifikat ditanggung oleh Dinas Kesehatan Kota Padang yang berasal dari APBD Kota Padang. Anggaran yang tersedia hanya mampu untuk memproses sebagian sertifikat pendaftar, yang berakibat pada penumpukan jumlah pendaftar.
2. Tidak hanya pada anggaran, SDM dari Dinas Kesehatan juga mengalami kekurangan. Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat *DFI* yang merupakan bukti kompetensi untuk melakukan pemeriksaan sarana industri rumah tangga hanya berjumlah 14 orang, tidak sebanding dengan jumlah pendaftar yang bisa mencapai jumlah ratusan.

3. Dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga setiap industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat sebagai bukti tertulis bahwa pangan yang diproduksi bebas dari bahan berbahaya. Dalam pendistribusian produk pangan di pasaran produsen wajib memiliki dan menyertakan nomor sertifikat pada kemasan produk, namun yang ditemui di lapangan masih ada produk yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dan masih dijual bebas di pasaran.
4. Sebagaimana yang telah disebutkan pada Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga setiap industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat sebagai bukti tertulis bahwa pangan yang diproduksi bebas dari bahan berbahaya, namun pada kenyataannya industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat masih bisa beroperasi dan memasarkan produk pangannya. Tidak adanya sanksi yang jelas dalam peraturan tersebut membuat tidak adanya efek jera pada pemilik industri rumah tangga yang melanggar ketentuan.
5. Kurangnya promosi dan sosialisasi dari Dinas Kesehatan beserta dinas terkait lainnya mengenai kepemilikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga baik itu untuk pemilik industri, konsumen maupun pedagang berakibat pada kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya sertifikat produksi pangan industri rumah tangga pada produk pangan.



6. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang pada industri rumah tangga yang telah memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, hanya dilakukan satu kali dalam setahun.
7. Implementor dalam Tim Jejaring Promosi Keamanan Pangan Kota Padang yang dibentuk oleh Walikota Padang tidak menjalankan tupoksi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padang. Bahkan beberapa anggota tidak mengetahui adanya pembentukan Tim Jejaring Promosi Keamanan Pangan tersebut.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga di Kota Padang secara teknis prosedural sudah berjalan dengan baik namun secara keseluruhan dari implementasi pedoman tersebut belum mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, maka peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perbaikan kedepannya sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan, antara lain :

1. Menyediakan anggaran sesuai dengan kebutuhan pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga tersebut, sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kota Padang dalam rangka meningkatkan kualitas dari industri rumah tangga pangan yang ada di Kota Padang.
2. Dilakukan pendataan industri rumah tangga secara berkala sehingga dapat diketahui industri yang masih belum memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Sehingga terjadi pemerataan sertifikasi pada seluruh industri rumah tangga yang ada di Kota Padang. Dengan demikian seluruh

industri rumah tangga yang ada akan melakukan pendaftaran sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

3. Promosi dan sosialisasi pada masyarakat mengenai sertifikat produksi pangan industri rumah tangga akan membantu masyarakat untuk membedakan pangan industri rumah tangga yang sudah bersertifikat dengan yang belum memiliki sertifikat. Sehingga dapat meminimalisir resiko keracunan bahan berbahaya yang mungkin terdapat pada produk pangan yang belum memiliki sertifikat.
4. Peningkatan jadwal pengawasan terhadap industri rumah tangga yang sudah memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, yang sebelumnya hanya 1 kali dalam setahun setelah memperoleh sertifikat..
5. Pengalokasian anggaran untuk pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ditingkatkan. Atau merubah prosedur dengan membebaskan biaya pengurusan kepada pemilik industri rumah tangga karena jika gratis pemilik industri rumah tangga akan menunggu terlalu lama untuk dapat memperoleh sertifikat produksi pangan tersebut.
6. Mengelompokan industri rumah tangga yang berhak memperoleh pengurusan secara gratis berdasarkan kepemilikan aset atau kondisi dari industri rumah tangga tersebut. Sehingga bantuan secara gratis tersebut lebih tepat sasaran.

